



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 0047/Pdt.P/2014/PA.TLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

TOTO HARTONO bin M. NUR, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. NNT di Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat), tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram 1, RT.004/ RW.004, Desa Batu putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

DAHLIANA binti AZHAR, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Aparatur Desa Batu Putih, Kabupaten Sumbawa Barat, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram 1, RT.004/ RW.004, Desa Batu putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 0047/Pdt.P/2014/PA.Tlg., tanggal 25 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 1996, di Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Medan;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2014/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, pernikahan ketika itu dilaksanakan menurut agama islam dengan wali nikah ayah bernama: AZHAR, di hadapan saksi-saksi bernama IWAN dan MULYADI dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat karena kelalaian para Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - MUHAMMAD FAIS (L) umur 16 tahun;
  - AZMI JAILANI (L) umur 10 tahun;
  - MEILISA RAHMA (P) umur 6 tahun;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus akta kelahiran anak;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (TOTO HARTONO bin M. NUR) dengan Pemohon II (DAHLIANA binti AZHAR) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 1996, di Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Medan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan arahan-arahan yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah kepada para Pemohon;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II ( Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TOTO HARTONO Nomor 5207022004720002 tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DAHLIANA Nomor 5207024204760004 tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2014/PA.TLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda

P.2;

3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama TOTO HARTONO Nomor 5207022808101441, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinegezen oleh Petugas Pos serta dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Menikah atas nama TOTO HARTONO dan DAHLIANA Nomor 140/474.2/22/Bp/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuputih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 21 Maret 2014, kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa, selain itu para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1 : LINDAWATI binti ZAENAL ABIDIN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan staf Desa Batu Putih, bertempat tinggal di RT.002/ RW.006, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tinggal satu kampung dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama AZHAR dan Maharnya berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai dan saksi perkawinan mereka adalah IWAN dan MULYADI;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2014/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Setempat dikarenakan faktor kelalaian para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam perkawinan para Pemohon tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut serta para Pemohon tidak pernah cerai baik di luar maupun di depan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon sendiri bukan karena dipaksa atau diancam atau ditekan oleh pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinan dan kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

SAKSI 2 : SULFIAN bin M.NUR, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Banjar RT.003/RW.004, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AZHAR, dan Maharnya berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai dan saksi perkawinan mereka adalah IWAN dan MULYADI;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2014/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui alasan perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Setempat dikarenakan faktor kelalaian para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam perkawinan para Pemohon tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut serta para Pemohon tidak pernah cerai baik di luar maupun di depan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon sendiri bukan karena dipaksa atau diancam atau ditekan oleh pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinan dan kepentingan mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 149, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

*Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2014/PA.TLG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang atau tidak;

Menimbang, pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “ *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* “. Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa “*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten* “, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam pada tanggal 26 Desember 1996, di Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Medan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan para Pemohon serta mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah para Pemohon adalah suami isteri ? ;



2. Apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan pada poin 1 di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.4 (Surat Keterangan Nikah) yang dibuat oleh Kepala Desa Batu Putih, isinya menerangkan bahwa para Pemohon pernah menikah menurut agama Islam pada tahun 1996 oleh karenanya alat bukti P.4 dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan juga mengajukan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) hal mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya alat bukti P.3 dapat diterima dan dipertimbangkan sehingga terbukti secara hukum bahwa Pemohon telah diakui pula oleh pemerintah setempat sebagai keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 bukti mana didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan keduanya dikaruniai 3 orang anak bernama MUHAMMAD FAIS (L) umur 16 tahun, AZMI JAILANI (L) umur 10 tahun dan MEILISA RAHMA (P) umur 6 tahun serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan para Pemohon angka 1 yang dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi pernikahan tersebut belum dicatatkan dalam register pada Kantor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti P.1 sampai P.4 di persidangan juga menghadirkan 2 orang saksi, saksi mana secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengetahui para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tahun 1996;
- Mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AZHAR dan yang menjadi saksi perkawinan adalah IWAN DAN MULYADI, dan Maharnya berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai;
- Mengetahui bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon sendiri bukan karena dipaksa atau diancam atau ditekan oleh pihak manapun;
- Mengetahui bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda ataupun hubungan lain yang menjadi halangan untuk menikah;
- Mengetahui bahwa Pemohon I pada saat pernikahan dilangsungkan statusnya jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II statusnya perawan dalam usia 20 tahun;
- Mengetahui bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, serta selama pernikahan tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan juga para Pemohon tidak pernah cerai baik di luar maupun di depan pengadilan serta keduanya tetap beragama Islam;
- Mengetahui alasan perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA kecamatan Setempat dikarenakan faktor kelalaian para Pemohon;
- Mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinan dan kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

keterangan mana diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan sendiri, penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan pengalaman sendiri serta keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2014/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian dan oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam pada tanggal 26 Desember 1996, di Deli Serdang, Tebing Tinggi, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AZHAR disaksikan oleh IWAN dan MULYADI, dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai;
2. Pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon sendiri bukan karena dipaksa atau diancam atau ditekan oleh pihak manapun;
3. Pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II statusnya perawan dalam usia 20 tahun;
4. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan para Pemohon itu sendiri;
5. Para Pemohon telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan rukun dan damai dan dikaruniai 3 (tiga) anak bernama MUHAMMAD FAIS (L) umur 16 tahun, AZMI JAILANI (L) umur 10 tahun dan MEILISA RAHMA (P) umur 6 tahun, serta selama pernikahan tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan juga para Pemohon tidak pernah cerai baik di luar maupun di depan pengadilan;
6. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat disebabkan faktor kelalaian para Pemohon;
7. Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinan dan kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2014/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) item (22) jo. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d);

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan nikah yang demikian itu adalah azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi Pemohon II selaku isteri yang sering kali berada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status dan masa depan anak yang dilahirkannya selama perkawinan tersebut memenuhi syarat rukunnya, sesuai ketentuan syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bukan perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dan atau dibawah tekanan dari pihak manapun juga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Pemohon I dalam usia 25 tahun dan Pemohon II dalam usia 20 tahun, usia mana apabila dihubungkan dengan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2014/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon pada saat itu benar-benar tidak melanggar batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana para Pemohon adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan menurut syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana terbukti status Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun begitu juga Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana terbukti alasan para Pemohon tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di KUA kecamatan Setempat disebabkan faktor kelalaian para Pemohon yang tidak mengetahui dan memahami urgensi dari pencatatan perkawinan yang tidak lain adalah untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan status perkawinannya sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2014/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan perkara a quo dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai dan bahagia hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MUHAMMAD FAIS (L) umur 16 tahun, AZMI JAILANI (L) umur 10 tahun dan MEILISA RAHMA (P) umur 6 tahun, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 1996 berarti setelah  $\pm$  22 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 dan Bughyatul Mustarsyidin halaman 259 sebagai berikut :

وفى الد عوى ب ن كاح على امرأ ة ذكر صحته وشروطه من النحر ولى و شاهد ين عد و ل

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (I'anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية... (بغية المسترشدين: ظ: ٢٥٩)

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";*

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor **0047/Pdt.P/2014/PA.TLG.**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 26 Desember 1996, di Deli Serdang, Tebing Tinggi, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan yang demikian ini dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (TOTO HARTONO bin M. NUR) dengan Pemohon II (DAHLIANA binti AZHAR), yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1996, di Deli Serdang, Tebing Tinggi, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435 Hijriah oleh kami IMRAN, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, M.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ZARKASI AHMADI, S.H. dan UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh SUBHAN, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

TTD

IMRAN, S.Ag. .M.H.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

TTD

M. ZARKASI AHMADI, S.H.

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SUBHAN, S.H.I.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 60.000, -
3. Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 0047/Pdt.P/2014/PA.TLG.